




PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan **TANI**,

Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai
PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat beserta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 07 Februari 2013 dengan Register Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Sglt., dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2005 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa 5 mata emas, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 549/30/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0113/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan ibu Tergugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 7 bulan, akan tetapi sejak pertengahan bulab Februari 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL TERGUGAT**, bahkab Penggugat sering melihat Tergugat membawa perempuan tersebut ketempat kerja Tergugat (camp.TD);
 - b. Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang sejenis inex;
 - c. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut mala sekitar pukul 01.00 WIB. Pada saat pulang ke rumah, Tergugat suka marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol seperti bir sampai mabuk;
 - e. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga(Penggugat dan anak), dan lebih sibuk dengan kepentingan Tergugat sendiri;
 - f. Pada saat bertengkar, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan terkadang memukul Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2006 yang disebabkan karena Tergugat terlalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri dan tidak memperdulikan keluarga, maka Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar Tergugat lebih peduli terhadap keluarga, apalagi usia anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dari kedua orangtuanya. Akan tetapi Tergugat tidak senang dengan nasehat Penggugat dan justru marah-marah. Hingga terjadilah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, karena tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat selama ini, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 7 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa selama berpisah, Tergugat telah menikah siri (menikah di bawah tangan) dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama **WIL TERGUGAT**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0113/Pdt.G/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. RISKULLAH, SH. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya, karena tidak hadir pada sidang tahap mendengarkan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/30/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 11 Juli 2005 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diberi kode P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umu 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan sampai berpisah;
 - bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini anak tersebut dalam asuhan ibu Tergugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lebih kurang 8 bulan, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka ;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, bahkan sekarang ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut dan sudah punya anak, kemudian Penggugat juga sudah menikah pula dengan laki-laki lain dan sudah punya anak juga;

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2006 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 8 tahun;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Tergugat tidak membantah karena tidak hadir di persidangan;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama Fachroni bin Holimansyur Rohim;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, karena kami satu kampung, kalau dengan Tergugat kenal sejak mereka menikah;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan ibu Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri



selama lebih kurang 7 bulan, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL TERGUGAT**, bahkan sudah menikah dan sudah punya anak, kemudian Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat pernah cerita dengan saksi kalau dia suka mengonsumsi obat terlarang;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2006 yang lalu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, mereka sudah berpisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 8 tahun lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Tergugat tidak membantah dan tidak mengajukan bukti karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat didepan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H.RISKULLAH, SH. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri selamalebih kurang 7 bulan, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2006 yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL TERGUGAT**, bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut dan telah mempunyai dua orang anak, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana disebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0113/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- a Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, belum pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- b Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangganya karena puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2006, hal ini berawal karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL TERGUGAT**, bahkan telah mempunyai 2 orang anak dengan perempuan tersebut;
- c Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2006 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 8 tahun lamanya dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya;
- d Bahwa terbukti baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana disimpulkan diatas, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa rumah tangga mereka akan sulit dipersatukan serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun lagi dimasa yang akan datang, dari pada Penggugat dan Tergugat secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak bersatu lagi akan lebih baik bilamana keduanya bercerai saja daripada masing-masing pihak dipaksakan untuk hidup sendiri dan terkatung-katung tentunya rumah tangga yang demikian menurut majelis sudah tidak layak dan tidak patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:



Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa bukti lain yang menjadi fakta di persidangan, akan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama gugatan ini disidangkan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan keduanya dengan menempuh berbagai cara antara lain memberikan nasehat-nasehat secara langsung dalam setiap kali persidangan, melalui mediasi dan juga telah melakukan beberapa kali penundaan sidang guna memberikan kesempatan kepada keduanya untuk saling mengintrospeksi diri dan memperbaiki keadaan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang berarti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil pendapat sebagai pendapat Majelis Hakim pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 38 K/AG/1990 *“bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak”* oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Sungailiat, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan PPN/KUA tempat tinggal Penggugat serta PPN/KUA tempat tinggal Tergugat sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H. Pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, MH.** sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0113/Pdt.G/2014/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **SYAMSUHARTONO, S.Ag., SE.** dan **INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. Hj. RASMI KOSIM** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. BAKHTIAR, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYAMSUHARTONO, SAg., SE.

INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. RASMI KOSIM

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)